

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Islam telah menetapkan nilai – nilai yang membatasi dan merupakan tolak ukur dalam seluruh aspek kehidupan, begitu pula pengembangan perekonomian umatnya secara tegas dan jelas, sehingga usaha aktivitas ekonomi umat selalu selaras dengan nilai – nilai norma yang terkandung dalam al-qur'an dan Hadist rosul-Nya.

Dalam era globalisasi, perekonomian ini lebih mengarah pada perdagangan bebas dan keterbukaan. Kondisi ekonomi ini menuntut adanya persaingan dalam berbagai aktivitas ekonomi, sehingga hal ini mengakibatkan lahirnya orang – orang yang berlomba – lomba meningkatkan kesejahteraan pribadi masing-masing dengan mengumpulkan uang (harta), dan dibungakanya uang tersebut. Hal ini akan berakibat pada adanya kesenjangan dalam melakukan aktivitas ekonomi sehingga akhirnya yang kaya akan bertambah kaya, sebaliknya yang miskin akan semakin tertindas.

Bank pada hakekatnya adalah lembaga intermediasi antara penabung dan investor. Tabungan akan berguna apabila diinvestasikan, sedangkan para penabung tidak dapat diharapkan untuk sanggup melakukannya sendiri dengan terampil dan sukses. Nasabah mau menyimpan dananya di bank karena ia percaya bahwa bank dapat memiliha alternatif investasi yang menarik. (M. Syafi'i Antonio, 2001: 177)

tersebut harus dapat keseimbangan pada sektor ekonomi produktif dan sektor konsumtif sehingga adanya keseimbangan antara pergerakan perekonomian dunia usaha dan konsumsi masyarakat.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. (Heri Sudaryono, 2007: 97)

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, "*kekafiran itu mendekati kekufuran*" maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. (Heri Sudaryono, 2007: 97)

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. (Heri Sudaryono, 2007: 97)

Selanjutnya, mengingat salah satu karakteristik dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, baik terhadap dana pihak ketiga maupun pembiayaan, maka bank syariah atau lembaga keuangan syariah sangat mendorong kegiatan investasi di sektor riil dan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya.

BMT Bhakti Ummat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, sejak berdirinya tanggal 10 Oktober 1998 di Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon telah memperlihatkan perkembangan. Pengelolaan BMT Bhakti Ummat ini mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah yaitu beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil, dan tidak menetapkan suku bunga.

Pada awal berdirinya, produk tabungan yang ada di BMT Bhakti Ummat Cirebon ada dua, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah. Tetapi, dalam perkembangannya tabungan mudharabah mengalami kemunduran sampai akhirnya di tutup atau tidak diaktifkan, sedangkan tabungan wadi'ah terus mengalami perkembangan dan saat ini merupakan produk tabungan satu-satunya yang ada di BMT Bhakti Ummat Cirebon.

BMT Bhakti Ummat Cirebon berupaya untuk dapat lebih meningkatkan eksistensinya, baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan, jenis produknya, atau hal lainnya. Salah satu pelayanan yang diberikan di BMT Bhakti Ummat adalah tabungan wadi'ah atau simpanan ummat.

Tabungan atau simpanan ummat di BMT Bhakti Ummat menggunakan akad Wadi'ah Dhomanah (simpanan yang dijamin). Dalam simpanan ummat ini

akan mendapatkan bonus apabila BMT memperoleh keuntungan. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:87) menyatakan bahwa, Wadiah Dhomanah merupakan titipan atau simpanan, dimana pihak yang memperoleh titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkannya. BMT dapat memberikan insentif dalam bentuk bonus, dalam memberikan bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam bentuk nominal, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT.

Pada satu tahun terakhir, Tabungan di BMT Bhakti Ummat Cirebon memperlihatkan volume yang ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1
Tabungan di BMT Bhakti Ummat Cirebon
Tahun 2006

AKAD	TAHUN 2006	
	Jml nasabah	TOTAL (Rp)
Wadiah Dhomanah	789	154.758.752
Mudharabah	0	0

Sumber : Laporan Keuangan BMT. Bhakti Ummat Cirebon, Tahun 2006

Dari tabel tersebut pada BMT Bhakti Ummat Cirebon, minat nasabah terbesar adalah tabungan yang menggunakan prinsip bonus yaitu tabungan wadi'ah, sedangkan tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu tabungan mudharabah sudah di tutup atau tidak diaktifkan oleh pihak BMT Bhakti Ummat Cirebon.

Berdasarkan uraian di tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tugas akhir yaitu "PROSEDUR DAN PERKEMBANGAN TABUNGAN WADI'AH PADA BMT BHAKTI UMMAT CIREBON".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon ;
2. Bagaimana perkembangan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon ;

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan yang telah diungkap di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon.

1.4. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada prinsip syariah (hukum syariah) yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist, lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT, dalam kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam dan mengikuti perintah serta larangan yang tercantum dalam al-qur'an dan al-hadist. Sesuai dengan perintah larangan tersebut, maka yang harus di jauhi adalah praktek-praktek muamalah yang mengandung unsur riba,

sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman rosullulah atau bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang.

Salah satu kegiatan yang disyariatkan adalah menabung. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. (M. Syafi'i Antonio, 2001: 153)

Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari teori dan Praktek" menjelaskan ayat al-quran yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-nisaa ayat 9 dan surat al-Baqarah ayat 266, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An-nisaa: 9)

أَيُّودٌ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا

مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءٌ

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)” (al-Baqarah: 266)

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani, maupun secara ekonomi harus dipikirkan rencana perencanaannya. Salah satu cara perencanaannya adalah dengan menabung.

Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki usaha pokok berupa penghimpunan dana, yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Upaya menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh BMT Bhakti Ummat Cirebon adalah dengan membuka beberapa fasilitas untuk para penabung atau penitip berbentuk tabungan, salah satunya adalah tabungan wadi'ah atau simpanan ummat. Dalam pedoman sistem dan prosedur operasi syariah yang dimaksud dengan tabungan atau simpanan ummat berdasarkan prinsip *Wadiah Dhomanah* yang disediakan BMT Bhakti Ummat Cirebon bagi perseorangan maupun badan hukum.

Sedangkan dasar hukum yang menjelaskan tentang wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhannya (al-Baqarah:283)

BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Namun disisi lain, BMT juga mempunyai sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti BMT harus berhati-hati atau bijaksana atau beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh BMT. (Adi Warman A.K., 2006: 299)

Setelah mengetahui lebih mendalam mengenai pengertian dan tujuan dari tabungan atau simpanan dengan prinsip *Wadiah Dhomanah*, maka akhirnya akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan tabungan Wadi’ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon.

1.5. Langkah-langkah Pembuatan Laporan

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Laporan

Dalam upaya untuk menghasilkan secara maksimal dalam penelitian ini, metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian studi kasus,

yaitu metode penelitian yang bersifat mendalam mengenai suatu objek yang disini adalah suatu lembaga keuangan, yakni BMT Bhakti Ummat.

Dalam metode penelitian ini, penulis berusaha mendiskripsikan atau memaparkan sehingga memperoleh gambaran mengenai tabungan atau simpanan ummat di BMT Bhakti Ummat Cirebon, dengan baik dan lengkap.

b. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Bhakti Ummat Cirebon, yang beralamat di Jl. Raya Celancang 429 Purwawinangun Suranenggala Kab. Cirebon. Sedangkan waktunya dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari BMT Bhakti Ummat dengan melakukan wawancara langsung ke manajernya.
- Sumber data sekunder, merupakan sumber data tambahan yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku atau artikel yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

d. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yang diperoleh secara observasi langsung dari institusi BMT. Bhakti Ummat Cirebon juga dari artikel-artikel, buku-buku, dan media lainnya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertatap muka dengan informan, dimana pokok persoalannya diarahkan pada pelaksanaan simpanan ummat di BMT Bhakti Ummat Cirebon.
- Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap masalah – masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan keterangan yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya.
- Studi Kepustakaan, dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan dengan prinsip wadiah dhomanah.

Dunia perbankan sangat penting di dalam menunjang keberhasilan pemerintah dan didalam mengoptimalkan lembaga keuangan atau bank terhadap perkembangan ekonomi rakyat dan pembangunan ekonomi nasional.

Jasa-jasa yang ada pada lembaga keuangan merupakan kebutuhan yang vital bagi kehidupan ekonomi masyarakat, diantaranya yaitu tabungan atau penyimpanan dana dan juga penyaluran dana dalam bentuk kredit.

Dilihat dari kenyataan yang ada bahwa sistem bunga yang diterapkan oleh bank konvensional mengandung unsur riba yang diharamkan oleh syariah, dan perbankan yang memakai sistem bunga (riba) yang ada saat ini belum bisa menjadi solusi dalam permasalahan ekonomi nasional. seperti yang tercantum dalam firman-Nya yaitu dalam surat al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلُّوا لِلَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

".....Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.....".

Suatu perkara yang telah dihukumi keharamannya dan kehalalannya oleh Allah pasti terdapat hikmah didalamnya.

Berdasarkan kenyataan tersebut sistem ekonomi Islam dianggap dapat menjadi salah satu solusi untuk kesejahteraan umat manusia yang berkeadilan dengan berpegang teguh pada syariat Islam.

Bank syariah atau Lembaga Keuangan Syariah sebagai suatu sistem yang memiliki keunggulan komparatif di bandingkan bank konvensional didalam upaya penghimpunan dana dan juga pemanfaatan sumber dana, salah satu keunggulan tersebut adalah bahwa bank syariah atau lembaga keuangan syariah secara sistem harus menyalurkan pihak ketiganya ke dalam bentuk pembiayaan, pembiayaan

tersebut harus dapat keseimbangan pada sektor ekonomi produktif dan sektor konsumtif sehingga adanya keseimbangan antara pergerakan perekonomian dunia usaha dan konsumsi masyarakat.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syariah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan mikro, seperti BPR syariah dan BMT yang bertujuan untuk mengatasi hambatan operasionalisasi di daerah. (Heri Sudaryono, 2007: 97)

Disamping itu di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang hidup serba berkecukupan muncul kekhawatiran akan timbulnya pengikisan akidah. Pengikisan akidah ini bukan hanya dipengaruhi dari aspek syiar islam tetapi juga dipengaruhi oleh lemahnya ekonomi masyarakat. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah saw, *“kekafiran itu mendekati kekufuran”* maka keberadaan BMT diharapkan mampu mengatasi masalah ini lewat pemenuhan kebutuhan-kebutuhan ekonomi masyarakat. (Heri Sudaryono, 2007: 97)

Di lain pihak, beberapa masyarakat harus menghadapi rentenir atau lintah darat. Maraknya rentenir di tengah-tengah masyarakat mengakibatkan masyarakat semakin terjerumus pada masalah ekonomi yang tidak menentu. Besarnya pengaruh rentenir terhadap perekonomian masyarakat tidak lain karena tidak adanya unsur-unsur yang cukup akomodif dalam menyelesaikan masalah yang masyarakat hadapi. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. (Heri Sudaryono, 2007: 97)

Selanjutnya, mengingat salah satu karakteristik dari bank syariah atau lembaga keuangan syariah adalah prinsip bagi hasil, baik terhadap dana pihak ketiga maupun pembiayaan, maka bank syariah atau lembaga keuangan syariah sangat mendorong kegiatan investasi di sektor riil dan sektor ekonomi lainnya seperti pertanian, perdagangan, perindustrian, dan sebagainya.

BMT Bhakti Ummat sebagai salah satu lembaga keuangan syariah, sejak berdirinya tanggal 10 Oktober 1998 di Desa Purwawinangun Kec. Suranenggala Kab. Cirebon telah memperlihatkan perkembangan. Pengelolaan BMT Bhakti Ummat ini mengadopsi pada sistem manajemen perbankan syariah yaitu beroperasi layaknya bank syariah dengan sistem bagi hasil, dan tidak menetapkan suku bunga.

Pada awal berdirinya, produk tabungan yang ada di BMT Bhakti Ummat Cirebon ada dua, yaitu tabungan mudharabah dan tabungan wadi'ah. Tetapi, dalam perkembangannya tabungan mudharabah mengalami kemunduran sampai akhirnya di tutup atau tidak diaktifkan, sedangkan tabungan wadi'ah terus mengalami perkembangan dan saat ini merupakan produk tabungan satu-satunya yang ada di BMT Bhakti Ummat Cirebon.

BMT Bhakti Ummat Cirebon berupaya untuk dapat lebih meningkatkan eksistensinya, baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan, jenis produknya, atau hal lainnya. Salah satu pelayanan yang diberikan di BMT Bhakti Ummat adalah tabungan wadi'ah atau simpanan ummat.

Tabungan atau simpanan ummat di BMT Bhakti Ummat menggunakan akad Wadi'ah Dhomanah (simpanan yang dijamin). Dalam simpanan ummat ini

akan mendapatkan bonus apabila BMT memperoleh keuntungan. Dana yang disimpan melalui produk ini bisa diambil sewaktu-waktu oleh nasabah.

Muhammad Syafi'i Antonio (2001:87) menyatakan bahwa, Wadiah Dhomanah merupakan titipan atau simpanan, dimana pihak yang memperoleh titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang ditiptkannya. BMT dapat memberikan insentif dalam bentuk bonus, dalam memberikan bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam bentuk nominal, tetapi betul-betul merupakan kebijaksanaan dari manajemen BMT.

Pada satu tahun terakhir, Tabungan di BMT Bhakti Ummat Cirebon memperlihatkan volume yang ditunjukkan dengan data sebagai berikut:

Tabel 1
Tabungan di BMT Bhakti Ummat Cirebon
Tahun 2006

AKAD	TAHUN 2006	
	Jml nasabah	TOTAL (Rp)
Wadiah Dhomanah	789	154.758.752
Mudharabah	0	0

Sumber : Laporan Keuangan BMT. Bhakti Ummat Cirebon, Tahun 2006

Dari tabel tersebut pada BMT Bhakti Ummat Cirebon, minat nasabah terbesar adalah tabungan yang menggunakan prinsip bonus yaitu tabungan wadi'ah, sedangkan tabungan yang menggunakan prinsip bagi hasil yaitu tabungan mudharabah sudah di tutup atau tidak diaktifkan oleh pihak BMT Bhakti Ummat Cirebon.

Berdasarkan uraian di tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul tugas akhir yaitu "PROSEDUR DAN PERKEMBANGAN TABUNGAN WADI'AH PADA BMT BHAKTI UMMAT CIREBON".

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diperoleh permasalahan yang diidentifikasi sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon ;
2. Bagaimana perkembangan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon ;

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu kepada permasalahan yang telah diungkap di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon.
2. Untuk mengetahui Perkembangan Tabungan Wadi'ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon.

1.4. Kerangka Berfikir

Berdasarkan pada prinsip syariah (hukum syariah) yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadist, lembaga keuangan syariah dalam hal ini BMT, dalam kegiatan operasionalnya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang berkaitan dengan tata cara bermuamalat secara islam dan mengikuti perintah serta larangan yang tercantum dalam al-qur'an dan al-hadist. Sesuai dengan perintah larangan tersebut, maka yang harus dihindari adalah praktek-praktek muamalah yang mengandung unsur riba,

sedangkan yang wajib diikuti adalah praktek-praktek usaha yang dilakukan pada zaman rosullulah atau bentuk usaha yang telah ada sebelumnya tetapi tidak dilarang.

Salah satu kegiatan yang disyariatkan adalah menabung. Menabung adalah tindakan yang dianjurkan oleh islam, karena dengan menabung berarti seorang muslim mempersiapkan diri untuk pelaksanaan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. (M. Syafi'i Antonio, 2001: 153)

Muhammad Syafi'i Antonio, dalam bukunya yang berjudul "Bank Syariah dari teori dan Praktek" menjelaskan ayat al-quran yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok yang lebih baik. Seperti yang dijelaskan dalam surat An-nisaa ayat 9 dan surat al-Baqarah ayat 266, yang berbunyi:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا

سَدِيدًا

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (An-nissa: 9)

أَيُّودٌ أَحَدِكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ لَهُ فِيهَا

مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَةٌ ضُعَفَاءٌ.....

“Apakah ada salah seorang di antaramu yang mempunyai kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; dia mempunyai dalam kebun itu segala macam buah-buahan, kemudian datanglah masa tua pada orang itu sedang dia mempunyai keturunan yang masih kecil-kecil (lemah)” (al-Baqarah: 266)

Kedua ayat tersebut memerintahkan kita untuk bersiap-siap dan mengantisipasi masa depan keturunan, baik secara rohani, maupun secara ekonomi harus dipikirkan rencana perencanaannya. Salah satu cara perencanaannya adalah dengan menabung.

Sebagai lembaga keuangan, BMT memiliki usaha pokok berupa penghimpunan dana, yang kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kedalam masyarakat untuk jangka waktu tertentu.

Upaya menghimpun dana masyarakat yang dilakukan oleh BMT Bhakti Ummat Cirebon adalah dengan membuka beberapa fasilitas untuk para penabung atau penitip berbentuk tabungan, salah satunya adalah tabungan wadi'ah atau simpanan ummat. Dalam pedoman sistem dan prosedur operasi syariah yang dimaksud dengan tabungan atau simpanan ummat berdasarkan prinsip *Wadiah Dhomanah* yang disediakan BMT Bhakti Ummat Cirebon bagi perseorangan maupun badan hukum.

Sedangkan dasar hukum yang menjelaskan tentang wadi'ah adalah amanat bagi orang yang menerima titipan dan ia wajib mengembalikannya pada waktu pemilik meminta kembali, adalah firman Allah SWT:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

“Jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan bertakwalah kepada Allah sebagai Tuhannya (al-Baqarah:283)

BMT dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, mempunyai kuasa untuk melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan kerjasama dengan pihak lain. Namun disisi lain, BMT juga mempunyai sifat sebagai seorang wali amanah, yang berarti BMT harus berhati-hati atau bijaksana atau beritikad baik dan bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh BMT. (Adi Warman A.K., 2006: 299)

Setelah mengetahui lebih mendalam mengenai pengertian dan tujuan dari tabungan atau simpanan dengan prinsip *Wadiah Dhomanah*, maka akhirnya akan dapat diketahui bagaimana pelaksanaan tabungan Wadi’ah di BMT Bhakti Ummat Cirebon.

1.5. Langkah-langkah Pembuatan Laporan

Langkah-langkah yang di tempuh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Metode Laporan

Dalam upaya untuk menghasilkan secara maksimal dalam penelitian ini, metode penelitian yang di gunakan adalah penelitian studi kasus,

yaitu metode penelitian yang bersifat mendalam mengenai suatu objek yang disini adalah suatu lembaga keuangan, yakni BMT Bhakti Ummat.

Dalam metode penelitian ini, penulis berusaha mendiskripsikan atau memaparkan sehingga memperoleh gambaran mengenai tabungan atau simpanan ummat di BMT Bhakti Ummat Cirebon, dengan baik dan lengkap.

b. Lokasi dan waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di BMT Bhakti Ummat Cirebon, yang beralamat di Jl. Raya Celancang 429 Purwawinangun Suranenggala Kab. Cirebon. Sedangkan waktunya dilaksanakan mulai dari tanggal 01 Agustus 2007 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2007.

c. Sumber Data

Dalam penelitian ini, terdapat dua sumber data, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari BMT Bhakti Ummat dengan melakukan wawancara langsung ke manajernya.
- Sumber data sekunder, merupakan sumber data tambahan yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku atau artikel yang ada hubungannya dengan permasalahan dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

d. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian merupakan jawaban

atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap permasalahan yang dirumuskan pada tujuan yang telah ditetapkan. Jenis data yang dipergunakan adalah data kualitatif yang diperoleh secara observasi langsung dari institusi BMT. Bhakti Ummat Cirebon juga dari artikel-artikel, buku-buku, dan media lainnya.

e. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Wawancara, yaitu mengumpulkan data dan informasi dengan cara bertatap muka dengan informan, dimana pokok persoalannya diarahkan pada pelaksanaan simpanan ummat di BMT Bhakti Ummat Cirebon.
- Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan langsung terhadap masalah – masalah yang diteliti. Hal ini dimaksudkan untuk membandingkan keterangan yang diperoleh dengan keadaan yang sebenarnya.
- Studi Kepustakaan, dengan studi kepustakaan penulis berusaha mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan, yaitu dengan cara mengkaji literatur yang berkaitan dengan simpanan atau tabungan dengan prinsip wadiah dhomanah.